



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN JATI WANGI
- 2023 -



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatiwangi Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwangi Tahun 2024-2026 ini disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka serta Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka.

Rencana Strategis ini memuat, Tujuan, Sasaran Kebijakan atau Program serta ukuran keberhasilan dalam kegiatan-kegiatan yang akan segera dilakukan dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Desa, maupun seluruh masyarakat dan stakeholder di wilayah Kecamatan Jatiwangi dalam upaya melaksanakan pengembangan selama Tahun 2024- 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya semoga Renstra Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ini dengan harapan Rencana Strategis Kecamatan Jatiwangi Tahun 2024-2026 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiwangi 3 (tiga) tahun kedepan.

Jatiwangi, Januari 2023
Camat Jatiwangi,

MOMON RUKMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19751231 200501 1 031



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Jatiwangi	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Kecamatan Jatiwangi.....	25
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwangi	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatiwangi.....	41
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatiwangi.....	43
3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	47
Bab IV Tujuan dan Sasaran	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	50
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatiwangi dengan dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah	50
4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatiwangi	52
Bab V Strategi dan Kebijakan.....	55
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	58
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	72
Bab VIII Penutup.....	74



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Jatiwangi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4
Gambar 2.1 Bagan Struktur Kecamatan Jatiwangi	10
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Jatiwangi	25



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatiwangi	30
Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwangi	37
Tabel 2.3.a Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Jatiwangi Tahun 2019	38
Tabel 2.3.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Jatiwangi Tahun 2020	39
Tabel 2.3.c Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Jatiwangi Tahun 2021 s/d Tahun 2022.....	40
Tabel 3.2.a Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Jatiwangi	46
Tabel 3.2.b Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ...	46
Tabel 3.2.c Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kecamatan Jatiwangi	47
Tabel 3.3 Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Dalam Rancangan RPD	49
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Jatiwangi.....	54
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	57
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jatiwangi.	62
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	73



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah yang terjadi saat ini, hal ini perlu diantisipasi dan dihadapi dengan sejumlah langkah dan kebijakan yang responsif. Hal ini ditandai dengan beberapa kali dirubah mengenai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan perkembangannya, maka pemerintah harus menempatkan birokrasi dalam fungsi dan peran melayani masyarakat, tentunya harus diikuti perubahan perilaku baik organisasi maupun sumber daya manusia kearah kinerja yang profesional, efisien dan efektif.

Kecamatan Jatiwangi dalam menghadapi tantangan tersebut berupaya meningkatkan kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjembatani dan memfasilitasi kebijakan-kebijakan dari pemerintah tingkat atas serta menciptakan peluang dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dalam rangka pembangunan dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renstra OPD dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Jatiwangi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Jatiwangi Tahun 2024-2026 menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan yang akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta sebagai tolak ukur penilaian kinerja aparatur yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiwangi.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan



digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Kabupaten/Kota 2024-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada. Bagi Kabupaten/Kota yang masa jabatan Bupati/Wali Kota berakhir Tahun 2023, Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, RKPD Provinsi Tahun 2024.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan landasan hukum penyusunan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Sebagaimana diatur pada bagian keenam tentang tata cara penyusunan renstra perangkat daerah bahwa perangkat daerah harus menyusun dan menetapkan rancangan awal, rancangan renstra dan rancangan akhir renstra perangkat daerah yang kemudian ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut




diatas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Jatiwangi Tahun 2024-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Seiring dengan tebitnya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Kabupaten Majalengka sedang menyusun Rencana Pemerintah Daerah (RPD) untuk Tahun 2024-2026 termasuk Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur.

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Sehubungan hal tersebut, guna mendukung penyelarasan Renstra Perangkat Daerah perlu disusun Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2024-2026, sehingga diharapkan seluruh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Majalengka dapat menyelaraskan Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Proses penyusunan Rencana strategis Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dilakukan melalui proses dengan melibatkan seluruh stakeholder perangkat kecamatan, UPTD dan pemerintahan desa, sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa dokumen perencanaan strategis Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Gambar 1.1
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Jatiwangi Dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatiwangi Tahun 2024-2026 berpedoman kepada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
-



24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
26. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwangi disusun dengan maksud menjabarkan RPJM Daerah Kabupaten Majalengka sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Jatiwangi dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai salah satu fasilitasi dan panduan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang bermutu dan akuntabel, terdiri dari :

1. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Memfasilitasi Perangkat Daerah untuk penyalarsan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan jangka menengah daerah antara Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026, disusun dalam 8 (Delapan) Bab, sebagai berikut :



BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Rencana strategis K/L dan Rencana strategis, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah serta hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan sasaran dan tujuan RPD.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menggambarkan Indikator Kinerja Kecamatan Jatiwangi yang secara langsung, menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen perangkat daerah terhadap pelaksanaan Renstra.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JATIWANGI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 11 tahun 2011 Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Majalengka, maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

2.1.1 Kedudukan

1. Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.




2.1.2 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka, yaitu :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jatiwangi





2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Camat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 - 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan.
 - 3) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
 - 4) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
 - 5) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka, dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
 - 1) Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
 - 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 - 3) Bupati adalah Bupati Majalengka.
 - 4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - 6) Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.



- 7) Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
- 8) Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 9) Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- 10) Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Daerah.
- 12) Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab yang disusun secara berkala.
- 13) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
- 14) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



2.1.4 Rincian Tugas dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Camat

- 1) Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.
 - 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
 - e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
 - 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
 - a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa.
-



- b) pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan; dan
 - c) pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan.
- 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a) mengoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kecamatan;
 - b) membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang meliputi kesekretariatan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa;
 - c) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
 - d) mengoordinasikan rencana pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e) memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
 - f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah wilayah kecamatan.
 - g) menyampaikan laporan, memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
 - h) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
 - i) mengoordinasikan pengurusan pemungutan PBB P2, BPHTB, retribusi dan pendapatan lainnya.
 - j) Mengoordinasikan urusan kebersihan/persampahan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.
 - k) merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.



2 Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a) pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
 - b) pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c) pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a) melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b) melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c) melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d) melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - e) menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f) menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - g) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h) melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - i) melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
 - j) menyelia telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
-



- k) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l) melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
 - b) pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - c) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a) membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) memeriksa bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c) memeriksa bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas ;
 - d) membimbing penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - e) memeriksa bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - f) membimbing penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g) membimbing penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;



- h) membimbing penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- i) membimbing penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- j) membimbing penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- k) melaksanakan ketatausahaan bidang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l) melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang umum dan kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b) pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a) Membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) membimbing penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
-



- c) membimbing penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- d) memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- e) memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) membimbing penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- g) melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- h) melaksanakan verifikasi keuangan;
- i) melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- j) membimbing penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k) membimbing penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- l) melaksanakan pengelolaan aset/barang;
- m) membuat pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

5. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

- 1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :



- a) pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
 - b) pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum; dan
 - c) pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemerintahan;
 - b) melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan;
 - c) melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - e) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa, tanah desa dan asset desa;
 - f) melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - g) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;
 - h) melakukan pengkajian bahan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - i) melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang adminduk dan pencatatan sipil serta pertanahan;
 - j) melaksanakan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
-



- k) melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa, penyelesaian perselisihan antar desa, penyusunan produk hukum desa, penyusunan profil kecamatan dan membina penyusunan profil desa/kelurahan.
- l) Melaksanakan koordinasi pengurusan pemungutan PBB P2, BPHTB, retribusi dan pendapatan lainnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b) pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - c) pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b) melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;



- d) melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- e) melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f) melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g) melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- h) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- i) mengkoordinasikan penanganan bencana di wilayah kecamatan;
- j) melaksanakan penyusunan bahan antisipasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kasus-kasus ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- k) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- l) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum secara swadaya.

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b) pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c) pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c) melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
 - d) melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum (MUSRENBANG) tahunan di Kecamatan.
 - e) melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f) melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;



- h) melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- i) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan masyarakat desa.
- l) melaksanakan koordinasi dan pembinaan di bidang kebersihan, persampahan, lingkungan hidup bidang perekonomian, bidang ketahanan pangan dan pertanian, bidang pariwisata serta ekonomi kreatif di wilayah kecamatan.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

- 1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b) pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesejahteraan Sosial; dan pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;



- b) melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan sosial;
- c) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan rakyat kecamatan;
- d) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan rakyat dan data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan;
- e) melaksanakan penyusunan profil data peta situasi/kondisi kesejahteraan sosial di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- g) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat;
- h) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
- i) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan PHBN, PHBI dan hari besar keagamaan lainnya;
- j) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
- k) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang ketenagakerjaan;
- l) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka menekan angka kemiskinan, peningkatan IPM, pengurangan angka pengangguran, serta pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan.



Curah hujan rata-rata setahun sekitar 173,16 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari yang mencapai 458 mm dengan hari hujan 20 hari. Rata-rata hari hujan tahun 2022 sekitar 16,91 hari.

Jarak dari Ibukota Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan berkisar antara 1 - 6. Km, Desa Cibentar dan Surawangi merupakan daerah yang memiliki jarak terjauh dan terdekat adalah Desa Sutawangi dari Ibukota Kecamatan. Sedangkan jarak dari desa-desa ke ibu kota Kabupaten Majalengka berkisar antara 7 - 21 Km.

2.2.2 Kondisi Infrastruktur Wilayah

Jumlah aparatur pemerintah desa berdasarkan data tahun 2022 terdiri dari 16 Kepala Desa, Sekretaris Desa 16 orang, dan Pamong Desa sebanyak 209 orang dengan kualifikasi tingkat pendidikan SD sederajat 0 persen, SLTP 0,5 %, SLTA 78,5 % persen dan Perguruan Tinggi 21 persen.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan kinerja birokrasi antara lain melalui penyertaan diklat aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan pengawasan dan sebagainya. Meskipun demikian, pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini tercermin dengan masih terdapatnya penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kewilayahan yang masih belum optimal.

2.2.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk pada tahun 2022 adalah 88.767 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 44.335 Jiwa dan perempuan 44.432 Jiwa. Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dari Jumlah Penduduk Laki-laki dengan sekitar rasio 99,75%. Rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2022 adalah 5.554 Jiwa dengan Jumlah penduduk tertinggi Desa Ciborelang 8.936 Jiwa dan Jumlah penduduk terendah Desa Mekarsari 3.369 Jiwa.

Keadaan Sumber Daya Manusia Di Kecamatan Jatiwangi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - Jumlah Lulusan SD : 30.181 Jiwa
 - Jumlah Lulusan SLTP : 13.408 Jiwa
 - Jumlah Lulusan SLTA : 17.247 Jiwa
 - Jumlah Lulusan D1 : 548 Jiwa
 - Jumlah Lulusan D2 : 425 Jiwa



- Jumlah Lulusan D3 : 2.055 Jiwa
 - Jumlah Lulusan S1 : 3.379 Jiwa
 - Jumlah Lulusan S2 : 61 Jiwa
- 2) Berdasarkan Mata Pencaharian
- Petani : 5.902 Jiwa
 - Buruh Tani : 12.016 Jiwa
 - Buruh : 13.950 Jiwa
 - PNS dan TNI POLRI : 1.391 Jiwa
 - Pengrajin : 152 Jiwa
 - Pedagang : 3.296 Jiwa
 - Peternak : 285 Jiwa
 - Montir : 261 Jiwa
 - Dokter : 44 Jiwa
 - Lainnya : 24.616 Jiwa
- 3) Berdasarkan Agama yang dianut
- Islam : 88.055 Jiwa
 - Kristen : 515 Jiwa
 - Katholik : 138 Jiwa
 - Hindu : 4 Jiwa
 - Budha : 55 Jiwa

2.2.4 Keadaan Aparatur Kantor Kecamatan Jatiwangi

Jumlah Pegawai Kecamatan Jatiwangi

Keadaan aparatur di Kantor Kecamatan Jatiwangi pada Bulan Desember Tahun 2022 sejumlah 20 orang, terdiri atas ;

- 1. Pejabat Eselon III, sebanyak : 2 Orang
- 2. Pejabat Eselon IV, sebanyak : 6 Orang
- 3. Fungsional Umum, sebanyak : 12 Orang
- Jumlah : 20 Orang

Kualifikasi Pegawai Kecamatan Jatiwangi

- 1. Pasca Sarjana (S.2), sebanyak : 4 Orang
- 2. Sarjana (S.1), sebanyak : 6 Orang
- 3. Diploma, sebanyak : 3 Orang
- 4. SLTA sederajat, sebanyak : 7 Orang
- Jumlah : 20 Orang



Kualifikasi Pegawai Kecamatan Jatiwangi Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Pegawai Negeri Sipil 20 Orang, terdiri dari :

1. Golongan IV/a	:	5 Orang
2. Golongan III/d	:	3 Orang
3. Golongan III/c	:	0 Orang
4. Golongan III/b	:	4 Orang
5. Golongan III/a	:	4 Orang
6. Golongan II/d	:	2 Orang
7. Golongan II/c	:	1 Orang
8. Golongan II/b	:	0 Orang
9. Golongan II/a	:	1 Orang
10. Jumlah Pegawai	:	20 Orang

Sehingga keseluruhan pegawai yang melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan umum di Kecamatan Banjaran sebanyak 15 orang ditambah 2 orang Satpol PP (THL) dan 4 orang TKK.

2.2.5 Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatiwangi

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Kecamatan Jatiwangi mempunyai sebuah Gedung Perkantoran yang cukup lengkap dengan beberapa sarana yang setiap tahun ke tahun berusaha ditambah sebagai bentuk upaya peningkatan sarana kegiatan administratif dan operasional lainnya.

Sarana dan prasarana atau logistik kecamatan menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 antara lain berupa ketersediaan ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas, dimana logistik kecamatan merupakan faktor penting dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas atau kinerja pemerintah kecamatan. Tanpa adanya dukungan sarana/logistik yang memadai, niscaya kegiatan internal kecamatan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak akan berjalan secara optimal. Namun demikian, penyediaan sarana atau logistik kecamatan juga harus memperhatikan aspek efisiensi yaitu harus disesuaikan dengan beban kerja kecamatan sehingga diperoleh pemenuhan kebutuhan minimal karena pemenuhan kebutuhan sarana/logistik membutuhkan pembiayaan APBD.

Penyediaan sarana atau logistik kecamatan pada prinsipnya untuk mendukung kelancaran sistem kerja dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, artinya pengadaan logistik dilakukan bila benar-benar dibutuhkan sehingga pengadaan logistik tidak



menimbulkan beban bagi pemerintah kabupaten maupun kecamatan. Dukungan logistik bagi pemerintah kecamatan Banjaran di Kabupaten Majalengka dapat digambarkan dalam buku inventaris barang dalam keadaan baik dan buruk sebagaimana berikut :



Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatiwangi

NOMOR		SPESIFIKASI			Bahan	Asal/Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.SP.D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Ket
No Urut	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Barang							Harga (Rp)		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah					Ex Bengkulu	1960	L : 3.000 M ²	Bidang	B	1	283.500.000,00	
2	Stroom Wals/Stemper	OHV			Besi	Pembelian	2012		Buah	B	2	17.490.000,00	
3	Genset				Besi	Pembelian	2012		Buah	B	1	7.491.000,00	
4	Sepeda Motor	Win / MCB	E 3389 U		Besi	Pembelian	2004		Unit	B	1	11.500.000,00	
5	Sepeda Motor	Revo/ NF 100 TD	E 3841 U		Besi	Pembelian	2008		Unit	B	1	12.500.000,00	
6	Sepeda Motor	Revo/ NF11B1D	E 3982 U		Besi	Pembelian	2009		Unit	B	1	11.450.000,00	
7	Sepeda Motor	Blade New/ NF11CIC	E 4631 U		Besi	Hadiah PBB	2011		Unit	B	1	13.915.000,00	
8	Sepeda Motor	Vario/ NC12AF2CBI	E 4926 U		Besi	Bantuan	2014		Unit	B	1	16.875.000,00	
9	Cator	Triseda	E 4794 U		Besi	Provinsi	2013		Unit	B	1	30.200.000,00	
10	Cator	Triseda	E 4798 U		Besi	Provinsi	2013		Unit	B	1	30.200.000,00	
11	Cator	Triseda	E 4799 U		Besi	Provinsi	2013		Unit	B	1	30.200.000,00	
12	Mobil / MB. Pen Minibud	DDS5191	E 1124 U			Pembelian	2013		Unit	B	1	152.200.000,00	
13	Mesin Biopori				Besi	APBD II	2014		Buah	B	1	13.750.000,00	
14	Bangunan Gedung Kantor Kecamatan				Beton	Ek. Kewadanan	1970	Permanen	Unit	B	1	220.289.000,00	



15	Bangunan Gedung Kantor Kecamatan			Beton	Pemda	2005	Permanen	Unit	B	1	1.714.839.700,00	
16	Bangunan Rumah Dinas Camat			Beton	Pemda	2005	Permanen	Unit	B	1	148.282.400,00	
17	Bangunan Aula / Pertemuan			Beton	Pemda	2005	Permanen	Unit	B	1	122.488.800,00	
18	Filling Kabinet			Besi	Pembelian	2009		Buah	B	1	1.547.000,00	
19	Laptop	Toshiba		Mika	Pembelian	2009		Buah	B	1	13.068.000,00	
20	Printer			Mika	Pembelian	2009		Buah	B	2	2.398.000,00	
21	Komputer			Mika	Hadiah PBB	2010		Unit	B	1	5.720.000,00	
22	Mesin Rumput			Besi	Pembelian	2010		Buah	B	1	2.893.000,00	
23	Parabola Digital			Besi	Pembelian	2010		Buah	B	1	1.479.000,00	
24	Printer			Mika	Pembelian	2010		Buah	B	1	1.496.000,00	
25	Televisi	Sharp 21"		Besi	Pembelian	2010		Buah	B	1	1.650.000,00	
26	Instalasi Listrik			campur	Pembelian	2011		Paket	B	1	2.410.100,00	
27	AC			Mika	Pembelian	2012		Buah	B	1	2.997.500,00	
28	Alat Penghancur Kertas			Mika	Pembelian	2012		Unit	B	1	2.343.000,00	
29	DVD	LG		Mika	Pembelian	2012		Paket	B	1	1.000.000,00	
30	Lemari Arsip			Besi	Pembelian	2012		Set	B	2	4.977.500,00	
31	Meja + Kursi Tamu			Kayu	Pembelian	2012		Paket	B	1	8.195.000,00	
32	Mesin Penghisap Debu			Mika	Pembelian	2012		Buah	B	1	1.991.000,00	
33	Meubeulair			Kayu	Pembelian	2012		Buah	B	1	17.710.000,00	
34	Printer	Canon MP		Mika	Pembelian	2012		Buah	B	1	1.405.500,00	
35	Proyektor			Mika	Pembelian	2012		Set	B	1	7.975.000,00	
36	Sound System			Mika	Pembelian	2012		Buah	B	1	8.497.500,00	



37	Tabung Pemadam	Serwo		Besi	Pembelian	2012		Buah	B	1	1.496.000,00	
38	Teralis			Besi	Pembelian	2012		Buah	B	1	5.010.000,00	
39	Faximile			Fiber	Pembelian	2013		Buah	B	1	2.640.000,00	
40	Filling Kabinet			Besi	Pembelian	2013		Buah	B	1	2.491.500,00	
41	Komputer			Mika	Pembelian	2013		Buah	B	1	2.970.000,00	
42	Komputer			Mika	Hadiah PBB	2013		Unit	B	1	7.425.000,00	
43	Lemari Arsip			Kayu	Pembelian	2013		Unit	B	4	7.920.000,00	
44	Meja Kerja			Kayu	Pembelian	2013		Buah	B	3	3.460.000,00	
45	Meja Resepsionis			Kayu	Pembelian	2013		Buah	B	1	2.480.000,00	
46	Mesin Rumput			Besi	Pembelian	2013		Buah	B	1	1.760.000,00	
47	Tabung Pemadam			Besi	Pembelian	2013		Buah	B	1	2.151.600,00	
48	AC			Mika	APBD II	2014		Buah	B	1	5.720.000,00	
49	Bupet Besar			kayu	APBD II	2014		Set	B	2	7.480.000,00	
50	Bupet Kecil			Kayu	APBD II	2014		Unit	B	2	4.400.000,00	
51	Filling Kabinet			Besi	APBD II	2014		Buah	B	1	4.884.000,00	
52	Hardisk Eksternal			Mika	APBD II	2014		Buah	B	1	1.485.000,00	
53	Kipas Angin Water Cool			Mika	APBD II	2014		Buah	B	2	9.020.000,00	
54	Meja Kerja 1/2 Biro			kayu	APBD II	2014		Buah	B	2	4.950.000,00	
55	Papan Visual Elektronik			Elektronik	APBD II	2014		Buah	B	1	2.750.000,00	
56	Pelbet				APBD II	2014		Buah	B	2	4.400.000,00	
57	Radio Hf/fm (handy Talkie)			Mika	APBD II	2014		Buah	B	1	3.300.000,00	
58	Sofa			campur	APBD II	2014		Buah	B	1	6.490.000,00	



59	Tenda			Kain	APBD II	2014		Buah	B	2	10.450.000,00	
60	AC			Mika	APBD II	2015		Buah	B	4	22.880.000,00	
61	Bupet			Kayu	APBD II	2015		Buah	B	1	5.940.000,00	
62	Dispenser			Mika	APBD II	2015		Buah	B	1	2.750.000,00	
63	Handycamp			Mika	APBD II	2015		Buah	B	1	3.740.000,00	
64	Hardisk Eksternal			Plastik	APBD II	2015		Buah	B	2	4.960.000,00	
65	Kulkas	2 Pintu		Mika	APBD II	2015		Buah	B	1	2.750.000,00	
66	Kulkas	1 Pintu		Mika	APBD II	2015		Buah	B	1	1.485.000,00	
67	Laptop			Mika	APBD II	2015		Buah	B	1	7.480.000,00	
68	Laptop	Asus X455		Mika	APBD II	2015		Buah	B	4	29.700.000,00	
69	Lemari pakaian	3 Pintu		Kayu	APBD II	2015		Buah	B	1	4.950.000,00	
70	Meja makan			Kayu	APBD II	2015		Buah	B	1	1.980.000,00	
71	Meja rapat			Kayu	APBD II	2015		Buah	B	7	13.860.000,00	
72	Mesin Potong Rumput			Besi	APBD II	2015		Buah	B	2	5.940.000,00	
73	Mik Wireles			Plastik	APBD II	2015		Buah	B	1	3.300.000,00	
74	Sofa			Jok	APBD II	2015		Set	B	2	11.770.000,00	
75	Televisi	LG 32"		Mika	APBD II	2015		Buah	B	1	4.730.000,00	
76	Tempat tidur			Busa	APBD II	2015		Buah	B	1	4.400.000,00	
77	Taman dan Pagar Air Mancur			Beton	Pemda	2015	Permanen	Unit	B	1	85.777.750,00	
78	Kamera Digital	Canon DSLR		Mika	APBD II	2016		Unit	B	1	7.480.000,00	
79	Printer			Mika	APBD II	2016		Buah	B	1	3.190.000,00	
80	Televisi	Polytron 40"		Mika	APBD II	2016		Buah	B	1	6.215.000,00	



81	AC	Polytron		Mika	APBD II	2017		Buah	B	2	16.896.000,00	
82	Almari			Kayu	APBD II	2017		Buah	B	1	4.500.000,00	
83	Cover Tenda 3x3	Sarnafil		Mika	APBD II	2017		Buah	B	4	18.000.000,00	
84	Cover Tenda 4x4	Sarnafil		Mika	APBD II	2017		Buah	B	2	10.000.000,00	
85	CPU	Core (2) Duo		Mika	APBD II	2017		Buah	B	16	21.961.500,00	
86	CPU	Core (2) Duo		Mika	APBD II	2017		Buah	B	16	31.556.800,00	
87	Filling Kabinet	Brother		Besi	APBD II	2017		Buah	B	2	4.700.000,00	
88	Komputer/PC			Mika	Hadiah Bagian Organisasi	2017		Buah	B	1	7.700.000,00	
89	Laptop	Asus AMD		Mika	APBD II	2017		Buah	B	2	14.700.000,00	
90	Printer	Canon		Mika	APBD II	2017		Buah	B	4	4.200.000,00	
91	Sekat Ruangan/Partisi			Campur	APBD II	2018		Buah	B	1	40.595.500,00	
92	Instalasi Listrik			campur	APBD II	2018		Paket	B	1	1.800.000,00	
93	Tambah Daya Listrik			campur	APBD	2019		Paket	B	1	6.074.420,00	
94	Bangunan Pagar Depan			Besi	APBD	2019	Permanen	Paket	B	1	26.650.990,00	
95	Laptop	Acer AMD A9-9420		Mika	APBD	2019		Unit	B	1	6.950.000,00	
96	Printer	Canon ip 2770		Mika	APBD	2019		Unit	B	2	2.940.000,00	
97	Genset			Besi	APBD	2019		Unit	B	1	7.950.000,00	
98	Monitor LCD	LG 49 cm/19.5"		Mika	APBD	2019		Unit	B	1	1.900.000,00	
99	Dispenser				SETDA	2020		Buah	B	1	1.485.000,00	
100	Meja Tamu				SETDA	2020		Buah	B	2	1.485.000,00	
101	Sofa				SETDA	2020		Set	B	2	2.475.000,00	
102	Kursi Kerja	Importa		Jok+Besi	Pembelian	2022		Buah	B	7	25.200.000,00	



103	Soundsystem	First Class		Besi	Pembelian	2022		Set	B	3	39.890.000,00	
104	Komputer PC	Eyota 19" Mika core i3		Mika	Pembelian	2022		Unit	B	1	7.000.000,00	
105	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian			Beton	Pemda	2017	Permanen	Unit	B	1	103.253.000,00	
106	AC 1VK	Sharp (AH-A9UCY)		Mika	Pembelian	2022		Unit	B	2	10.000.000,00	
107	Kursi Sofa	Ergosit		Jok	Pembelian	2022		Unit	B	1	5.750.000,00	
108	CCTV	Hikvision 6 CH (6 Kamera)		Mika	Pembelian	2022		Set	B	1	10.000.000,00	
109	LCD Projector/ Infocus	EB-X51 XGA 3800 LUMENS		Mika	Pembelian	2022		Unit	B	1	15.000.000,00	
110	Komputer PC	Core i3		Mika	Pembelian	2022		Unit	B	1	7.000.000,00	
111	Laptop	Asus Core i3		Mika	Pembelian	2022		Unit	B	2	20.000.000,00	
112	Printer	Epson		Mika	Pembelian	2022		Unit	B	1	3.000.000,00	
	JUMLAH										3.747.948.060,00	



2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwangi

Penyusunan Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2024-2026 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Jatiwangi berdasarkan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 tertuang pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.3
Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwangi

No.	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	SPM/Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Terselenggaranya pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan kapasitas desa dan masyarakat desa	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya Situasi Aman, Tenram dan Tertib di Masyarakat	Meningkatnya rasa aman, tenram, dan tertib di masyarakat	Persentase penurunan jumlah penyakit masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	Desa yang meningkat statusnya	Persentase peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur desa	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100



Tabel 2.3.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Jatiwangi
Tahun 2019

No	Uraian (Program / Kegiatan)	Anggaran pada Tahun 2019	Realisasi Anggaran pada Tahun 2019	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2019	Rata-rata Pertumbuhan	
					Anggaran	Realisasi
1	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	32.500,000	31.650.000	97,38	0	0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	48.760.800	48.591.890	99,65	0	0
3	Program Administrasi Perkantoran	293.739.200	282.096.943	96,04	0	0
4	Program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS)	15.000.000	15.000.000	100	0	0
5	Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal	10.000.000	10.000.000	100	0	0
6	Program Penguatan Adat	25.000.000	25.000.000	100	0	0
7	Program Pendidikan Dasar	10.000.000	10.000.000	100	0	0
8	Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat	15.000.000	15.000.000	100	0	0
9	Program Penguatan Tata Kelola Kesehatan	6.000.000	6.000.000	100	0	0
10	Program Optimalisasi Sumber Daya	10.000.000	10.000.000	100	0	0
11	Program Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan	15.000.000	15.000.000	100	0	0
12	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	236.226.100	226.373.320	95,83	0	0
	JUMLAH	717,226,100	694,712,153	96,86	0	0



Tabel 2.3.b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Jatiwangi
Tahun 2020

No	Uraian (Program / Kegiatan)	Anggaran pada Tahun 2020	Realisasi Anggaran pada Tahun 2020	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2020	Rata-rata Pertumbuhan	
					Anggaran	Realisasi
1	Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	1.238.006.000	1143587468	92,37	0	0
2	Program Pendukung Administrasi Perkantoran	232.265.900	229.761.128	98,92	0	0
3	Program Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0	0	0
4	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan	50.000.000	50.000.000	100	0	0
6	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Kecamatan	18.407.400	18.407.400	100	0	0
7	Program Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	0	0	0	0	0
8	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan serta keamanan dan ketertiban umum	0	0	0	0	0
9	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	25.000.000	25.000.000	100	0	0
10	Program Peningkatan Peran Kecamatan	52.585.000	52.585.000	100	0	0
	JUMLAH	1.616.264.300	1.519.340.996	94,00	0	0



Tabel 2.3.c
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Jatiwangi
Tahun 2021 s/d Tahun 2022**

No	Uraian (Program / Kegiatan)	Anggaran pada		Realisasi Anggaran pada		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.509.264.355	3.067.800.601	2.506.573.372	2.964.427.449	99,89	96,63	1,22	0,97
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.483.500	44.019.000	15.483.500	43.644.000	100	99,15	2,84	0,99
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	19.761.700	0	19.761.700	0	100	0	0	0
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.236.500	21.117.500	12.236.500	20.917.500	100	99,05	1,73	0,99
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	47.959.900	0	47.959.900	0	100	0	0
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	249.323.800	28.251.200	249.323.800	27.601.200	100	97,70	0,11	0,98
	JUMLAH	2.806.069.655	3.209.148.201	2.803.387.672	3.104.550.049	99,90	96,74	1,14	0,97



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatiwangi

2.4.1 Tantangan

1. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Jatiwangi secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
2. Secara eksternal Kecamatan Jatiwangi lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Jatiwangi. Satuan Polisi Pamong Praja (Pol. PP) sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya personil yang cukup dan peralatan yang memadai. Sama halnya dengan kegiatan penertiban sosial, kegiatan musrenbang kecamatan pun sedikit terhambat dalam pelaksanaannya dikarenakan dana yang ada tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan musrenbang.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Jatiwangi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
5. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
6. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2.4.2 Peluang

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Jatiwangi dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Jatiwangi untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam



menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Jatiwangi;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Jatiwangi, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Jatiwangi.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatiwangi

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Tugas dan fungsi Kecamatan Jatiwangi dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu prioritas pelayanan terhadap masyarakat beserta lingkungan sekitar merupakan bagian pelayanan yang tidak boleh diabaikan. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Jatiwangi selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiwangi, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Jatiwangi 3 (tiga) tahun ke depan antara lain :

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
5. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan.
6. Kurangnya maksimalnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur kecamatan.
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah kabupaten.



Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Jatiwangi dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah;
 - b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
 - d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa/Kelurahan.

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Jatiwangi dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Jatiwangi dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Jatiwangi.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.



Telaahan terhadap RTRW dimaksudkan agar dalam pelayanan Bappedalitbang tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani.

Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kecamatan Jaatiwangi berdasarkan RTRW Kabupaten Majalengka, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2.a
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Jatiwangi
Kabupaten Majalengka

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
1	Pusat Kegiatan Lokal	Kecamatan Jatiwangi	Rencana Pengembangan PKL	Terciptanya suasana pelayanan yang memadai terhadap OPD	Pusat pelayanan sosial dan umum perdagangan, kawasan perumahan, dan pariwisata

Tabel 3.2.b
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Rencana Pola Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokal Pengembangan Pelayanan OPD
1	Kawasan Hutan	Perlindungan sepanjang aliran sungai	Pengamanan jaringan Sumber Daya Alam Lintas Kabupaten	Terciptanya suasana lingkungan alam yang seimbang dengan pola ruang	Ruang terbuka hijau



Tabel 3.2.c

**Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Majalengka
Kecamatan Jatiwangi**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KHLS	Implikasi Terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
1	Penataan perkantoran dalam memberikan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan	Pentingnya bangunan yang representatif	Tercapainya pelayanan yang memadai	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Adanya alih Fungsi lahan produktif	Berkembangnya Perumahan dan kebutuhan barang dan jasa	Tumbuhnya pusat-pusat perumahan, perkantoran, barang dan jasa	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Jatiwangi antara lain adalah :

1. Sekretariat Kecamatan
 - a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa ;
 - b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun
 - c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Pelayanan PATEN dan e-KTP;
 - b. Fasilitasi dan Pengawasan terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - c. Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD);
 - d. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum;



4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, dan Desa ;
 - c. Fasilitasi program dan kegiatan Desa (DD);
 - d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (BPNT, BLT dll);
 - b. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.



Isu strategis Kabupaten Majalengka dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.3

**ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN DALAM RANCANGAN RPD
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024-2026**

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan RPD	Sasaran RPD
1.	Masih tingginya tingkat kemiskinan; Masih rendahnya RLS Kabupaten Majalengka;	1. Masih rendahnya pembangunan manusia;	1. Meningkatnya pembangunan manusia (Indikator : Indeks GINI) (Indikator : IPM)	1. Menurunnya penduduk miskin; 2. Meningkatnya kualitas pendidikan; 3. Meningkatnya derajat kesehatan;
1. 2. 3. 4. 5.	1. Belum optimalnya penunjang investasi daerah; 2. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi pariwisata; 3. Rendahnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro menghadapi persaingan global; 4. PDRB sektor pertanian yang semakin menurun 5. Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif	2. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Indikator : LPE)	1. Menurunnya penduduk miskin; 2. Meningkatnya kualitas pendidikan; 3. Meningkatnya Produktivitas Daerah; 4. Meningkatnya Kondusifitas Wilayah;
1. 2. 3.	1. Belum optimalnya tata kelola 2. pemerintahan; 3. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pemanfaatan data statistik sektoral; Penerapan manajemen SPBE belum dilaksanakan secara menyeluruh;	3. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum maksimal	3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; (Indikator : Indeks penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah)	1. Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima; 2. Meningkatkan kapasitas fiskal yang daerah;



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap lingkungan strategis yang berpengaruh, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman. Perencanaan stratejik Kecamatan Jatiwangi diarahkan kepada bagaimana mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk mengantisipasi segala ancaman yang mungkin muncul.

Melalui interaksi faktor internal-eksternal dan pembobotan seperlunya, maka perencanaan stratejik Kecamatan Jatiwangi diarahkan kepada terlaksananya pendampingan dan pelayanan yang responsif kepada masyarakat oleh seluruh penyelenggara/Aparat yang berintegritas, bersih dan berwibawa menuju Jatiwangi menjadi kota yang bersahabat.

Jatiwangi dengan sektor unggulan Industri genteng, pusat perdagangan jasa, kuliner dan mulai bermunculan industri kreatif selanjutnya Kabupaten Majalengka melalui RDTR nya mengarahkan sebagai Daerah pemukiman, perdagangan, industri, jasa dan Riset terhadap pengembangan kebudayaan. Posisi cukup strategis terletak pada dua persimpangan Jalur Majalengka–Jatiwangi-Kertajati dan Jalur Bandung-Jatiwangi-Cirebon.

Jatiwangi adalah merupakan komponen kecil dari bangsa Indonesia yang memiliki tekad besar untuk menghormati Karya-karya leluhur, jasa-jasa para pahlawan, menghormati para pendiri, para Guru, menghormati orang-orang biasa, menjaga kebudayaan, menjaga lingkungannya, disiplin, beradab dan menjaga keamanan ketertiban dengan berlandaskan kasih sayang dan saling menghormati untuk dijadikan modal dasar dalam menyongsong peradaban baru.

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatiwangi dengan dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan upaya atau strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan sesuai urusan kewenangan yang terdiri dari **Urusan Wajib** (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM, Kependudukan, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Kesejahteraan Keluarga, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa, Administrasi Umum Pemerintah, Sosial, Bidang Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan) dan **Urusan Pilihan** (Bidang Transmigrasi, Pertanian,



Pariwisata, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perikanan dan Prindustri) yang dilimpahkan kepada daerah sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026).

Untuk mencapai tujuan pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan, ditempuh melalui 6 arah kebijakan pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kabupaten Majalengka yang diimplementasikan dalam tatanan kehidupan sehari-hari.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat khususnya masyarakat miskin, peningkatan dan pengembangan lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat, penguatan permodalan, memanfaatkan potensi unggulan daerah, serta pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder sehingga terwujudnya desa produktif.
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang stabil melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian untuk mencapai swasembada pangan, pengembangan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan investasi melalui pemanfaatan potensi pada pusat-pusat wilayah pertumbuhan dengan tetap memperhatikan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga akan terwujudnya masyarakat Kabupaten Majalengka yang berkualitas, maju dan sejahtera dalam lingkup desa sehat dan desa cerdas.
5. Meningkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi fungsi organisasi dan penataan kembali struktur kelembagaan, sistem birokrasi pemerintahan, penataan kepegawaian, peningkatan profesionalisme aparatur, penataan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, peningkatan kapasitas kecamatan, peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong otonomi desa menuju desa yang mandiri;
6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur (sarana prasarana) dasar sebagai penunjang peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan infrastruktur perdesaan (rumah tidak layak huni, air bersih, listrik desa, MCK), pemantapan dan peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi, peningkatan jalan poros desa melalui hotmik jalan desa, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi, serta pengembangan



prasarana sosial dasar lainnya dalam mendukung peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatiwangi

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 selain mengacu pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, juga memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
3	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)

Sasaran Strategis yang Menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator
(1)	(2)	(3)
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup dan Prevalensi Stuntin
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah Dan Ruang Wilayah Yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya Produktifitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
7	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	Indeks Trantibum
8	Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi
9	Meningkatnya Kapasitas Daerah	Kapasitas Fiskal Daerah



Tujuan pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan Kecamatan Jatiwangi adalah Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan sedangkan Sasaran pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Jatiwangi adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.



Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Jatiwangi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun		
									2024	2025	2026
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Perkantoran		Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100
				Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Majalengka periode 2024-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka. Jika strategi atau arah kebijakan tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Kecamatan Jatiwangi dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Majalengka yang berkelanjutan disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada dan disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, pemerintah provinsi dan pusat.

Arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) yang akan dibuat oleh Kecamatan Jatiwangi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengenai arah kebijakan setidaknya sudah mereview hasil kebijakan yang lama, melihat dan menganalisis permasalahan yang tersisa, kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat yang sesuai dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 selain mengacu pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, juga memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan yang memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi agregat perekonomian Kabupaten Majalengka tahun 2024.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 yang berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Dan kondisi perekonomian Kabupaten Majalengka tahun 2023 yang telah memasuki fase penormalan.



Sehingga diharapkan perekonomian dapat tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi, serta diharapkan dampak positif yang akan dirasakan dengan akan beroperasinya Jalan Tol Cisumdawu dan kembali beroperasinya Bandara Internasional Kertajati.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 yaitu:

1. Alokasi belanja langsung dalam APBD terbagi atas 3 klasifikasi dalam penganggarannya yaitu:
 - 1). Program/kegiatan Penunjang Urusan.
 - 2). Program/Kegiatan Urusan terkait Prioritas Daerah.
 - 3). Program/Kegiatan urusan terkait Prioritas Perangkat Daerah.
2. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji.
4. Mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak

Untuk menilai relevansi dan konsistensi antar Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jatiwangi disajikan dalam Tabel 5.1.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Penguatan pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi kelurga miskin	Mengurangi kesenjangan antar sektor
2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatkan kapasitas desa dan masyarakat desa	Meningkat kan kapasitas lembaga dan aparatur desa
3. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di Masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenteram dan tertib di masyarakat	Cipta kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Meningkat kan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat
4. Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Meningkat kan kapasitas desa dan masyarakat desa	Meningkat kan kapasitas lembaga dan aparatur desa
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan rencana tahun (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Kecamatan Jatiwangi periode 2024-2026.

Berkenaan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dengan terbitnya peraturan tersebut menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dibuat berdasarkan nomenklatur yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tercantum dalam Format Renstra Tahun 2024-2026 mencakup :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- 1.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - 1.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.
 - 1.2.2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.
 - 1.2.3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- 1.3 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.



- 1.3.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

2.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- 2.1.1 Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.
- 2.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

3.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 3.1.1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- 3.1.2 Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 4.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4.1.2 Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Sub Kegiatan Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 5.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 5.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- 5.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.



- 5.1.4 Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
- 5.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 6.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 6.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 6.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 6.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 6.1.4 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 6.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 6.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN.
- 6.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 6.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- 6.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 6.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 6.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 6.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 6.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 6.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Sub Kegiatan Perundang-undangan.
 - 6.4.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 6.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.6.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
 - 6.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 6.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



6.6.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Selengkapnya secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka disajikan dalam Tabel 6.1 Renstra Tahun Anggaran 2024-2026.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwangi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir Renstra PD			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Menurunkan tingkat kemiskinan	peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen		100	96	100	106	100	116	100	495		Kec. Jatiwangi
		7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terjalannya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan	Kegiatan		1	24	1	27	1	29	3	80		Kec. Jatiwangi
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan	Event		2	24	2	27	2	29	6	80	Kasi PPM	Kec. Jatiwangi
		7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan		12	60	12	66	12	73	36	199		Kec. Jatiwangi
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya data masyarakat miskin termutakhir	Dokumen		3	24	3	26	3	29	9	79	Kasi Kesos	Kec. Jatiwangi



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir Renstra PD			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Dokumen		2	17	2	19	2	21	6	56	Kasi Kesos	Kec. Jatiwangi
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan	Bulan		1	19	1	21	1	23	3	63	Kasi Pem dan Yan Um	Kec. Jatiwangi
		7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kewajiban Pajak	Persen		100	12	100	13	100	15	100	40		Kec. Jatiwangi
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sosialisasi dan Monev PBB	Kali		1	12	1	13	1	15	3	40	Kasi Pem dan Yan Um	Kec. Jatiwangi
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdayasaing	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen		100	31	100	34	100	37	100	102		Kec. Jatiwangi
		7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi di Tingkat Kecamatan	Persen		80	31	80	34	80	37	80	102		Kec. Jatiwangi



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir Renstra PD			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah potensi unggulan kecamatan	Jenis		16	15	16	17	16	19	48	51	Kasi PPM	Kec. Jatiwangi
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah UMKM yang dibina	Kelompok		32	15	32	17	32	19	96	51	Kasi PPM	Kec. Jatiwangi
Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenteram dan tertib di masyarakat	Persentase penurunan jumlah penyakit masyarakat	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen		100	20	100	22	100	24	100	66		Kec. Jatiwangi
		7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Skala Kecamatan	Kali		2	20	2	22	2	24	6	66		Kec. Jatiwangi
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kali		2	20	2	22	2	24	6	66	Kasi Trantibum	Kec. Jatiwangi
		7.01.04.2.01.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Skala Kecamatan	Kali		2	22	2	24	2	27	6	73		Kec. Jatiwangi



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir Renstra PD			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dengan (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Forkopimcam	Kali		2	22	2	24	2	27	6	73	Kasi Trantibum	Kec. Jatiwangi
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen		100	119	100	131	100	144	100	197		Kec. Jatiwangi
		7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Persen		100	59	100	65	100	72	100	197		Kec. Jatiwangi
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Partisipasi Desa yang mengirimkan delegasinya dalam PHBN	Kali		2	35	2	39	2	43	6	117	Kasi Kesos	Kec. Jatiwangi



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir Renstra PD			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan PHBI dan MTQ	Event		2	24	2	27	2	29	6	80	Kasi Kesos	Kec. Jatiwangi
Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen		10	74	10	1478	10	178	10	1803		Kec. Jatiwangi
		7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali		4	74	4	739	4	89	12	902		Kec. Jatiwangi
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa		16	17	16	18	16	20	48	55	Kasi Pem dan Yan Um	Kec. Jatiwangi
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa Definitif	Desa		-	-	8	658	-	-	8	658	Kasi Pem dan Yan Um	Kec. Jatiwangi
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	Kali		1	18	1	19	1	21	3	58	Kasi PPM	Kec. Jatiwangi



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir Renstra PD			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	Lembaga/ Organisasi		16	24	16	27	16	29	48	80	Kasi PPM	Kec. Jatiwangi
		7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Lomba Desa	Kali		1	15	1	17	1	19	3	51	Kasi Pem dan Yan Um	Kec. Jatiwangi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Publik	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persen		100	3559	100	3915	100	4306	100	11780		Kec. Jatiwangi
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselarasn Renstra dan Renja	Persen	≤ 90	90	18	90	20	90	22	90	59		Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen		2	2	2	2	3	3	7	7	Kasubag KPEP	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Dokumen		1	2	1	2	1	3	3	7	Kasubag KPEP	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	Dokumen		1	2	1	2	1	3	3	7	Kasubag KPEP	Kec. Jatiwangi



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir Renstra PD			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	Dokumen		1	3	1	3	1	4	3	10	Kasubag KPEP	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah	Dokumen		1	3	1	3	1	4	3	10	Kasubag KPEP	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	2	1	2	1	2	3	7	Kasubag KPEP	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya Dokumen profil dan Lakip Perangkat Daerah	Dokumen		2	3	2	4	2	4	6	11	Kasubag KPEP	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	≤ 90	90	3049	90	3354	90	3690	90	10093		Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		13	3044	13	3348	13	3683	39	10075	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Laporan		1	2	1	2	1	3	3	7	Kasubag KPEP	Kec. Jatiwangi



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir Renstra PD			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Triwulanan Perangkat Daerah	Laporan		4	3	4	4	4	4	12	11	Kasubag KPEP	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	78,50	78,50	20	78,50	22	78,50	24	78,50	66		Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus	Paket		2	20	2	22	2	24	6	66	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan operasional Perangkat Daerah	Persen		100	178	100	196	100	216	100	590		Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan	Paket		1	12	1	13	1	15	3	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Paket		1	29	1	31	1	35	3	95	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	Paket		1	12	1	13	1	15	3	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan Minuman	Paket		1	90	1	99	1	109	3	299	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Paket		2	7	3	7	3	8	8	22	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir Renstra PD			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis		3	17	3	18	3	20	9	55	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi	Bulan		12	12	12	13	12	15	36	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran	Persen		80	50	80	54	80	60	80	164		Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler Kantor	Jenis		3	12	3	13	3	15	9	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis		2	18	2	19	2	21	6	58	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.09.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis		4	20	4	22	4	24	12	66	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen		100	192	100	211	100	232	100	634		Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		12	76	12	84	12	92	36	252	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kelancaran Adm Perkantoran	Bulan		13	116	13	127	13	140	39	382	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir Renstra PD			
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	Persen		80	63	80	69	80	76	80	208	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Jenis		2	7	2	7	2	8	6	22	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur	Jenis		3	7	3	7	3	8	9	22	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Jenis		6	12	6	13	6	15	18	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
		7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rumah Dinas	Bulan		12	37	12	41	12	45	36	124	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Jatiwangi
	JUMLAH							3888		5674		4794		14356		



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai oleh setiap unit kerja, berdasarkan setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan ukuran untuk menjamin dan meningkatnya akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan (*ex ante*), tahapan pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Salah satu kendala pemerintah dalam sistem akuntabilitas kinerja adalah sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Hal tersebut diantaranya dikarenakan sektor pelayanan publik memiliki karakteristik terutama capaian output dan outcome yang sebagian besar berupa jasa pelayanan publik, sangat berbeda dengan sektor bisnis yang berorientasi kepada keuntungan sehingga lebih mudah diukur.

Indikator kinerja OPD Kecamatan Jatiwangi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersaji pada Tabel 7.1 (Terlampir).



Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
	KECAMATAN						
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai		BB	BB	BB	BB
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai		B	B	B	B
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen		100	100	100	100
4	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen		100	100	100	100
5	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen		100	100	100	100
6	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen		100	100	100	100
7	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen		100	100	100	100
8	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen		10	10	10	10

Untuk mencapai tujuan sasaran tersebut, maka Kecamatan Jatiwangi telah membuat Program dan kegiatan yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya.



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Jatiwangi Tahun 2024-2026 ini disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh aparatur kecamatan Jatiwangi. Renstra ini merupakan taktis-strategis atau arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam rangka mendukung dan mempercepat pencapaian pembangunan di Kecamatan Jatiwangi khususnya maupun Kabupaten Majalengka pada umumnya sesuai dengan harapan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta potensi dan kapasitas yang dimiliki di daerah, juga dijadikan Indikasi kinerja untuk mengukur seberapa jauh program pembangunan yang direncanakan telah berhasil dicapai, sehingga hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuhnya rasa kepuasan bagi seluruh masyarakat.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Majalengka. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Jatiwangi ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Majalengka. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Jatiwangi merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Majalengka atau target kinerja sasaran Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Jatiwangi yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Jatiwangi harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Strategi Kecamatan Jatiwangi ini, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Jatiwangi akan lebih terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu kepada seluruh komponen yang ada diharapkan memiliki komitmen yang baik yaitu dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Jatiwangi Tahun 2024-2026 ini.



Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, RPD akan menjadi pedoman bagi Penjabat Kepala Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada masa transisi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2024, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor;
2. Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mempedomani Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
3. RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta RAPBD Tahun 2024 ;
4. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi Masyarakat Majalengka;
5. Semua rangkaian ketetapan program/kegiatan/sub-kegiatan, strategi pembangunan dan kebijakan keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengukung pencapaian target-target Pembangunan Tahun 2024 yang tertuang dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra PD) Kecamatan Jatiwangi Tahun 2024-2026 telah disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh Stakeholders pelaku pembangunan diwilayah Kecamatan Jatiwangi, dimana perencanaan strategis ini merupakan suatu hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima (3) Tahun berdasarkan analisis aspek strategis baik internal maupun eksternal, berupa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Strategis ini, pembangunan diwilayah Kecamatan Jatiwangi dapat lebih terarah, terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Demikian Renstra Kecamatan Jatiwangi dibuat untuk dipedomani seluruh aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah dan seluruh Stakeholder Pemerintah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Camat Jatiwangi,

MOMON RUKMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19751231 200501 1 031